



SALINAN

BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 188.45/12.15/178/1/2018

TENTANG

TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM)
KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2018

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan ditegakkan;
- b. bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 144);
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 124).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3120/SJ tentang Pelaksanaan dan Pelaporan Hak Asasi Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut:
 1. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dalam pelaksanaan dan penyusunan pelaporan aksi Hak Asasi Manusia Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018;
 2. Melakukan kompilasi seluruh laporan aksi Hak Asasi Manusia dari Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
 3. Memegang dan menjaga kerahasiaan akun (*username* dan *password*) sistem pemantauan;
 4. Melakukan *penginputan* seluruh laporan capaian keberhasilan aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018 dari setiap unit kerja pelaksana aksi dan selanjutnya untuk dilaporkan ke dalam *website* sistem pemantauan <https://serambi.ksp.go.id>;
 5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan seluruh aksi Hak Asasi Manusia Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kabupaten Pakpak Bharat; dan
 6. Melakukan pemantauan dan memastikan laporan aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018 diterima di KSP.
- b. Tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut:
 1. Pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia Daerah Tahun 2018 yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dikoordinasikan oleh Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Pakpak Bharat kepada Tim Ranham Provinsi dan Sekretariat Bersama RANHAM;

2. Capaian pelaksanaan Aksi HAM Daerah Tahun 2018 yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat akan diintegrasikan dengan capaian Aksi HAM yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Kementerian dan lembaga sebagai bagian dari capaian nasional, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden dan dipublikasikan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 23 Mei 2018
BUPATI PAKPAK BHARAT,



ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Kab. Pakpak Bharat di Salak;
4. Kepala Kanwil Hukum dan HAM Provsu di Medan;
5. Para Anggota Tim.

Lampiran Keputusan Bupati Pakpak Bharat
 Nomor : 188.45/12.15/178/1/2018
 Tanggal : 23 Mei 2018
 Tentang : Tim Rencana Aksi Hak
 Asasi Manusia (RANHAM)
 Kabupaten Pakpak Bharat
 Tahun 2018.

No	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Bupati Pakpak Bharat	Penanggungjawab
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat	Ketua
3	Asisten Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat	Wakil Ketua
4	Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat	Sekretaris
5	Kasubbag Pengkajian, Informasi dan Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat	Wakil Sekretaris
6	Kepala Bappeda Kabupaten Pakpak Bharat	Anggota
7	Kadis Sosial Kabupaten Pakpak Bharat	Anggota
8	Inspektur Kabupaten Pakpak Bharat	Anggota
9	Kadis Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat	Anggota
10	Kadis Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat	Anggota
11	Kadis PU dan PR Kabupaten Pakpak Bharat	Anggota
12	Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat	Anggota
13	Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pakpak Bharat	Anggota
14	Kadis Kominfo Kabupaten Pakpak Bharat	Anggota
15	Kadis Dukcatpil Kabupaten Pakpak Bharat	Anggota
16	Kadis Penanam Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat	Anggota
17	Kepala BPBD Kabupaten Pakpak Bharat	Anggota
18	Kepala BKD Kabupaten Pakpak Bharat	Anggota
19	Kepala BPKPAD Kabupaten Pakpak Bharat	Anggota
20	Kepala Satpol PP Kabupaten Pakpak Bharat	Anggota
21	Kadis PMDP dan PA Kabupaten Pakpak Bharat	Anggota
22	Kadis Pariwisata Kabupaten Pakpak Bharat	Anggota
23	Tenaga Ahli Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat	Anggota
24	Kasubbag Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat	Anggota
25	Pengolah Data Sistem Informasi dan Diseminasi Hukum (JFU) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat	Anggota
26	Pengolah Data Informasi dan Hukum (JFU) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat	Anggota
27	Pengelola Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (JFU) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat	Anggota

28	Pengadministrasi Hukum (JFU) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat	Anggota
29	Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-undangan (JFU) Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat	Anggota

BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

